

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2011

(Konversi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian di Kelurahan Wanarejan Selatan,
Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang)

*Oleh :
Rendi Kustriawan*

Abstract

This research's background is widespread use of agricultural land for non-agricultural building activities in Pemalang Regency, especially in South Wanarejan Village, Taman District, Pemalang Regency. It could have an impact on the lack of agricultural land, especially paddy fields is one issue that is closely related to production quantities of rice as the main staple food. This causes a lack of production, which in turn Indonesia to import rice. In this research will describe the amount of paddy fields that has been converted and the role of the Pemalang Regency Government in an effort to control the rate of conversion of existing paddy fields. According to the existing policy, Pemalang Regency Government has issued Regional Regulation No. 3 of 2011 on Spatial Planning, which also related to the control of agricultural land conversion.

The research shows low commitment of Pemalang Regency Government enforcement to Regional Regulation No. 3 of 2011 on Pemalang Regency Spatial Planning in 2011 - 2031. This is caused by many obstacle factors such as no operation BKPRD in coordination functions, the lack of public knowledge about the Regional Regulation No. 3 of 2011, weak economic conditions of the Pemalang Regency Government for redressing existing illegal building, and no replacement land for building on inappropriate land according to regional regulations. In this research also shows Pemalang Regency community low involvement in efforts to control the rate of land conversion, even nothing either of the planning, formulation, implementation, as well as to the level of policy evaluation.

Keywords: *Control, Land Conversion, Role of Government, Community Role*

I. PENDAHULUAN

Indonesia memang sudah dikenal sebagai negara Agraria sejak dahulu, yang artinya sebagian besar masyarakatnya bergantung pada lahan persawahan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi mendorong terjadinya alih fungsi lahan guna menyediakan perumahan atau tempat tinggal baru. Akibatnya lahan pertanian kian menyempit karena beralih fungsi menjadi pemukiman warga. Hal ini memang tidak mungkin dihindari, namun bisa diminimalisir guna menjaga ketahanan pangan bagi masyarakatnya. Di satu pihak, pemilihan penggunaan lahan merupakan suatu pilihan ekonomi namun perlu diperhatikan mengenai keseimbangan pemanfaatan lahan secara keseluruhan. Jumlah lahan pertanian subur terutama lahan pertanian/sawah beririgasi teknis sangat penting peranannya dalam mempertahankan ketahanan pangan. Peran daerah bersama-sama pemerintah pusat untuk tetap mempertahankan lahan pertanian, terutama lahan produksi padi, dalam jumlah yang dapat menjamin ketahanan pangan nasional untuk mencegah ketergantungan terhadap bahan pangan impor sangat diperlukan. Untuk itu, pengamanan lahan pertanian terutama yang beririgasi teknis perlu dilakukan secara bersama-sama, dan pemerintah daerah secara langsung berperan besar dalam pengelolaan dan pengamanan lahan, dalam wadah sistem pertanahan dan tata ruang nasional.

Menurut Rusmadi Murad, SH, MH, dalam bukunya yang berjudul *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek* menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan tanah adalah:¹

1. Pertumbuhan penduduk;
2. Meningkatnya kebutuhan penduduk akan ruang sebagai akibat peningkatan kualitas hidup;
3. Meningkatnya fungsi kota terhadap daerah sekitarnya;
4. Terbatasnya persediaan tanah yang langsung dapat dikuasai atau dimanfaatkan;
5. Meningkatnya pembangunan.

Sesuai dengan kebijakan penataan Ruang dalam Peraturan daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang tahun 2011 - 2031, bunyi pada pasal 5 ayat 2 (f) salah satunya menyebutkan Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif, guna mewujudkan ruang daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan.

Kabupaten Pemalang sebagai salah satu kabupaten yang dilewati oleh jalur nasional Pantai Utara di Pulau Jawa, menyebabkan perekonomian masyarakat dapat menjadi perhatian yang khusus terutama hasil dari sektor pertanian. Sektor pertanian sendiri sudah menjadi salah satu penopang ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Pemalang, jika pemerintah Kabupaten Pemalang gagal dalam menangani tingkat alih fungsi lahan ini dikhawatirkan akan berdampak pada kondisi perekonomian masyarakatnya.

Perda Kabupaten Pemalang No 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Pemerintah Kabupaten dalam menangani kasus tingginya tingkat konversi lahan pertanian ini yang diharapkan mampu memberikan solusi dari sebuah pertumbuhan yang berkesinambungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketahanan pangan yang ada di daerah salah satunya melalui kontrol terhadap angka konversi lahan yang ada di daerah-daerah. Sehingga diharapkan ada pembangunan tanpa mengesampingkan sektor pertanian sebagai penyedia bahan pangan serta menjadikan mata pencaharian sebagian besar warganya.

II RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk peran yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mengendalikan tingkat konversi lahan pertanian menjadi non pertanian?
2. Bagaimana Komitmen Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menerapkan kebijakan terhadap perlindungan dan pengendalian tingkat konversi lahan pertanian menjadi non pertanian?
3. Bagaimana bentuk peran serta partisipasi masyarakat yang dilibatkan oleh Pemerintah dalam terhadap kebijakan perlindungan dan pengendalian tingkat konversi lahan pertanian menjadi non pertanian?

¹ Rusmadi Murad, SH, MH. *Administrasi Pertanahan: Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek* (Bandung: CVMandar Maju, 2013), hlm. 492

II METODE PENELITIAN

Tempat penelitian

Dalam penelitian mengenai alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dilakukan di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah atau tepatnya di Kelurahan Wanarejan Selatan Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Hal ini dikarenakan maraknya pertumbuhan pemukiman penduduk yang merupakan tanah bekas dari pertanian. Ditambah lagi di kawasan ini terdapat sebuah obyek wisata yang berdiri di atas tanah bekas lahan pertanian yang telah dikonversi.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan peneliti untuk suatu proses pengadaaan data primer untuk keperluan peneliti tersebut. Menurut Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara

Disini yang menjadi informan adalah para pemangku Pemerintah yang mengerti betul tentang permasalahan perizinan dalam alih fungsi lahan yang sudah terjadi. Para pemangku pemerintah itu misalnya saja dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang serta masyarakat Kelurahan Wanarejan Selatan sebagai pemilik tanah bekas konversi.

2. Dokumentasi

Telaah dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yaitu peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.²

III KERANGKA TEORI

Rencana Tata Ruang dan Wilayah

Bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, menyebutkan bahwa Tata Ruang Wilayah adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola

² *Ibid.* hlm. 226

ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Konversi Lahan

Konversi ialah pengalihan, perubahan (omzeting) dari suatu hak tertentu kepada suatu hak lain.³

Konversi lahan sama artinya dengan alih fungsi lahan atau perubahan lahan, yaitu mempunyai arti perubahan penggunaan lahan dari suatu fungsi ke fungsi lainnya. Konversi lahan sebenarnya diperlukan untuk melakukan aktivitas pembangunan yang nantinya juga untuk keperluan manusia.⁴

Faktor-faktor yang mendorong konversi lahan pertanian menjadi non pertanian dikarena beberapa hal, diantaranya :

1. Kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan agroekosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih tinggi.
2. Daerah persawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan.
3. Akibat pola pembangunan di masa sebelumnya. Infrastruktur wilayah persawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering

Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang direncanakan. *Output* adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. *Output* biasanya dapat dilihat dalam waktu singkat pasca implementasi kebijakan. *Outcomes* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya *output* kebijakan. *Outcomes* biasanya diukur setelah keluarnya *output* dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.⁵ Implementasi kebijakan itu sendiri dimaksudkan untuk mengoperasionalkan sebuah program dengan tiga pilar yaitu:⁶

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni

1. Komunikasi

Keberhasilan Implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*Target Group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.


³ Prof. Mr. Dr. Sudargo Gutama, Masalah Agraria, (Bandung : Alumni, 1973). Hlm 31

⁴ Dewi, Pengaruh Konversi Lahan terhadap Kondisi Lingkungan (Jurnal, 2014)

⁵ Dwiyanto Indiahono, (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Jogjakarta: Gava Media. Hal 143.

⁶ Ismail Nawawi. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: PMN. Hal 132-133.

Gambar 1.1 Faktor Penentu Implementasi menurut Edwards III



Sumber : Edward III, (1980,148) dalam Subarsono (2013,91)

2. Sumberdaya

Implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya manusia, material, dan metode. Sumberdaya manusia yaitu kompetensi implementor dalam kebijakan. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan pemerintah.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakannya dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.


4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan Kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur aspek yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standart Operating Procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

ALUR KEGIATAN KONVERSI LAHAN

Skema/ Alur Kegiatan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Kegiatan Non



Sumber : Dari berbagai sumber wawancara, telah diolah

1. Informasi Tata Ruang

Informasi Tata Ruang adalah Informasi yang diberikan/ dikeluarkan oleh Bappeda sebagai institusi Perencana Daerah kepada pemohon yang akan melakukan kegiatan penggunaan ruang di wilayah Daerah Kabupaten/ Kota khususnya dalam hal ini Kabupaten Pemalang. Informasi Tata Ruang berfungsi sebagai informasi rujukan untuk dilanjutkan ke instansi lain sebelum mendapat izin prinsip dari instansi KPPT.

2. Izin Prinsip (Rekomendasi)

Izin Prinsip adalah izin yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu dalam menyelenggarakan tertib hukum bagi setiap masyarakat yang hendak melakukan kegiatan usaha atau pembangunan yang ada. Izin Prinsip ini juga berfungsi sebagai Izin penerus yang akan diteruskan kepada Instansi lain terkait dengan pemberian izin-izin yang lainnya.

3. Dokumen Lingkungan Hidup

1. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)
2. UPL-UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)
3. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

4. Izin Lokasi (Pendaratan)

Izin lokasi atau pendaratan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan kaitannya dalam kegiatan konversi lahan pertanian. Izin lokasi dikeluarkan dengan mempertimbangkan berbagai masalah teknis yang berada di lapangan. Izin lokasi ini bersifat teknis, mengenai kesesuaian dengan kondisi di lapangan antara lahan yang hendak dimanfaatkan dengan kekuatan dari lahan itu sendiri, serta berkaitan dengan kondisi lingkungan yang ada.

5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif

dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONVERSI LAHAN

Bappeda Kabupaten Pemalang

1. Pemberi Informasi Tata Ruang

Masyarakat yang hendak melakukan kegiatan pembangunan atau pemanfaatan ruang yang berada di daerah harus mempunyai Informasi Tata Ruang dari Bappeda sebelum melakukan pengurusan izin-izin yang lain. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah dengan memberikan denah dan rencana pembangunan yang direncanakan. Sehingga dalam pelayanannya, tidak kesulitan lagi Bappeda dalam menentukan titik koordinat yang perlu dilakukan survey di lapangan.

2. Rencana Penetapan dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Selain memberikan Informasi Tata Ruang, Bappeda Kabupaten Pemalang juga mempunyai fungsi sebagai perencana penetapan dan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna melindungi lahan pertanian produktif dari kegiatan konversi lahan pertanian. Menurut Undang – Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, definisi dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional

Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Pemalang

Setelah mendapatkan ITR (Informasi Tata Ruang) dari Bappeda, kemudian ITR yang berbentuk surat ini diteruskan kepada Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang untuk mengeluarkan izin prinsip. Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu adalah instansi Pemerintah Daerah yang hanya bersifat Koordinatif.

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Kantor Lingkungan Hidup adalah salah satu instansi Pemerintahan Daerah yang bertugas dalam mendampingi masyarakat dalam melakukan suatu pembangunan yang pro lingkungan. Sehingga masyarakat sekitar lokasi pembangunan tidak terganggu dengan adanya aktivitas yang bisa mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Secara garis besar Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas dalam pemberian Izin Lingkungan dalam bentuk SPPL atau UKL-UPL yang telah melalui proses teknis

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang

Tugas dan peran dari BPN adalah memberikan dan mengeluarkan PTP (Pertimbangan Teknis Pertanahan) tentang kondisi lahan yang hendak dilakukan untuk kegiatan konversi lahan atau menerbitkan Izin Lokasi atau pendaratan. Hasil dari PTP ini disebut dengan Risalah PTP, yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi izin-izin yang lain.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang

Izin Mendirikan Bangunan dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum ketika sudah ada surat rekomendasi dari KPPT. Dinas Pekerjaan umum juga berperan dalam Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR melalui penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan

No	Kecamatan	Area Irigasi (ha)				Luas	Utama	Total
		SIT	SI ½T	SI Sdh	SIH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Moga	267,85	623,09	334,78	0,00	1.225,72	890,94	334,78
2	Warungpring	1.003,50	411,80	109,80	0,00	1.525,10	1.415,30	109,80
3	Pulosari	0,00	262,50	127,87	5.1270,493	395,50	262,50	133,00
4	Belik	316,94	762,76	150,41	669,59	1.500,60	1.079,70	420,90
5	Watukumpul	14,00	393,28	107,52	32,00	1.184,39	407,28	777,10
6	Bodeh	1.502,00	466,73	265,46	426,51	2.266,19	1.968,73	297,56
7	Bantarbolang	1.488,03	288,04	528,19	0,00	2.730,77	1.776,07	954,70
8	Randudongkal	2.844,53	190,88	270,70	0,00	3.306,11	3.035,41	270,70
9	Pemalang	3.733,94	42,00	0,00	0,00	3.775,94	3.775,94	0,00
10	Taman	4.006,76	0,00	0,00	0,00	4.006,76	4.006,76	0,00
11	Petarukan	5.184,53	0,00	0,00	0,00	5.184,53	5.184,53	0,00
12	Ampelgading	2.474,48	0,00	0,00	0,00	2.474,48	2.474,48	0,00
13	Comal	1.339,87	0,00	0,00	0,00	1.339,87	1.339,87	0,00
14	Ulujami	2.923,70	0,00	0,00	0,00	2.923,70	2.923,70	0,00
Jumlah		27.100,13	3.441,08	1.894,72	1.403,72	33.839,66	30.541,22	3.298,44

program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.

PERAN MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN KONVERSI LAHAN

Peran masyarakat Kabupaten Pemalang dalam kegiatan alih fungsi lahan pada tahap evaluasi yang berkaitan dengan konversi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan yang dilakukan, terutama yang berada di Wanarejan Selatan belum maksimal dan hasil dari beberapa narasumber menyebutkan bahwa masyarakat terlihat pasif dalam melakukan kontrol terhadap lingkungan yang ada.

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DALAM PENGENDALIAN TINGKAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN

Upaya melalui Produk Hukum

Upaya Preventif dan Represif

1. Upaya Melalui Rencana Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Luas lahan sawah irigasi teknis yang berada di Kabupaten Pemalang adalah 27.100,13 hektar, luas sawah irigasi ½ teknis adalah 3.441,08 hektar, luas irigasi sederhana adalah 1.894,72 hektar, dan luas sawah tadah hujan adalah 1.403,72 hektar.

2. Upaya Melalui Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Insentif

Insentif fiskal dapat berupa:

- 1) keringanan pajak dan/atau retribusi daerah
- 2) kompensasi
- 3) subsidi silang;
- 4) imbalan;
- 5) sewa ruang; dan/atau
- 6) kontribusi saham.

Insentif Non Fiskal dapat berupa:

- 1) pembangunan dan pengadaan prasarana;
- 2) kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
- 3) penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Disinsentif

Disinsentif merupakan upaya untuk membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Upaya disinsentif dengan pemberian pembatasan atas petani karena telah mengkonversi lahan sawah (pertanian padi) dengan pertanian non sawah (non pertanian pangan). Bentuk pembatasan tersebut diantaranya adalah :

1. Pembebanan Pajak yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan tata ruang;
2. Mencabut subsidi pupuk;
3. Membatasi akses yang memadai terhadap sarana dan prasarana pertanian;
4. Membatasi akses terhadap informasi pertanian.

Keempat bentuk disinsentif diatas merupakan usaha pemerintah untuk memaksa petani untuk tidak melakukan konversi lahan sawah dan tanaman pangan yang ada di lahannya.

Pengenaan Sanksi

Sanksi merupakan upaya pemberian hukuman atas petani karena telah mengkonversi lahan sawah (pertanian padi) menjadi lahan non sawah (bangunan). Bentuk sanksi tersebut diantaranya adalah

1. Denda Materi;
2. Hukuman Kerja Sosial;
3. Hukuman Pidana;

HAMBATAN – HAMBATAN YANG DIHADAPI PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DALAM PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN

Tidak Maksimalnya BKPRD dalam Menjalankan Fungsi Koordinasi Antar SKPD

BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Kabupaten Pemalang sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan salah satunya dalam Perencanaan ruang sesuai dengan Pasal 13 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang masih tidak bekerja secara maksimal atau optimal. Dalam perencanaannya lebih banyak Bappeda yang bekerja dalam melakukan penataan ruang, hal ini menimbulkan persepsi bahwasanya Bappeda Kabupaten Pemalang bekerja sendiri sebagai Badan yang mempunyai tugas Perencanaan terkait dengan penataan ruang.

Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan masyarakat akan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah memungkinkan lebih besar sebuah peluang keberhasilan dalam menerapkan suatu kebijakan yang ada. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami konsep alih fungsi lahan menyebabkan banyaknya praktek alih fungsi lahan yang terjadi dianggap sebagai suatu masalah sendiri

Lemahnya Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam Penegakan Peraturan Daerah

Dalam kaitannya dalam penataan ruang, faktor ekonomi tidak pernah terlepas dari perannya sebagai penopang kehidupan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Begitu juga bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan Perda No.3 tahun 2011, dimana dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Pemalang mengalami kesulitan ekonomi atau uang ganti yang hendak dipakai untuk mengganti bangunan bagi pelanggar perda, terutama bangunan liar yang berada di zona larangan. Pemerintah Kabupaten Pemalang setidaknya akan mengganti atau mencari tempat lain untuk para pelanggar dari Peraturan Tata Ruang Daerah yang telah direncanakan oleh Bappeda.

Komunikasi dan Politik antar Instansi yang Kurang Maksimal

Dalam pelaksanaan Pendaratan atau Izin Lokasi yang hendak dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pemalang, kurang begitu setuju dengan kebijakan yang ada. Karena dari beberapa pemohon seringkali ditemui ketidaksinkronan, dalam artian secara tata ruang Bappeda Kabupaten Pemalang memperbolehkan suatu lokasi yang diminta oleh pemohon dilakukan kegiatan penggunaan ruang (pendaratan tanah pertanian terutama tanah sawah), karena di Bappeda terdapat Peta Zonasi yang telah memperbolehkan lokasi tersebut. Namun demikian, secara teknis di lapangan banyak lahan pertanian yang ditinjau oleh BPN selaku fugsu dalam pendaratan, ternyata itu adalah lahan subur untuk pertanian.

KESIMPULAN

- a. Peran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 yang berkaitan dengan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian adalah dengan menetapkan dan melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) beserta Insentif dan Disinsentif serta sanksinya.
- b. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pengendalian tingkat konversi lahan pertanian menjadi non pertanian baru berhasil dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Adapun luas lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam LP2B seluas 30.541,22 hektar sebagai lahan utama dan lahan cadangan dengan luas 3.298,44 hektar, dengan total LP2B yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang seluas 33.839,66 hektar. Sampai saat ini 30.541,22 hektar lahan pertanian utama ini memang masih lestari tidak terkonversi.
- c. Kegiatan konversi lahan pertanian berdasarkan Informasi Tata Ruang masuk dalam susunan Peta Pola Ruang Kabupaten Pemalang dimana Kelurahan Wanarejan Selatan terletak pada zona kuning atau dengan kata lain bisa digunakan untuk kegiatan non pertanian. Sehingga kegiatan pembangunan untuk kegiatan non pertanian yang berada di atas lahan sawah Kelurahan Wanarejan Selatan secara Peta Ruang tidak bermasalah dan sesuai dengan peruntukannya.

d. Pemerintah mengalami berbagai hambatan dalam menerapkan peraturan daerah, diantaranya adalah pengetahuan masyarakat yang kurang akan memahami perda Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011, adanya kekuasaan politik yang disalahgunakan oleh beberapa pihak, dan lemahnya koordinasi antar instansi dalam implementasi Kebijakan Perda Tata Ruang sebagai dampak kurang efektifnya BKPRD dalam menjalankan fungsinya.

e. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan proses pelaksanaan kebijakan tata ruang, menyebabkan banyaknya masyarakat yang kurang memahami dan bahkan tidak mengerti akan Perda Tata Ruang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang. Hal ini kemudian yang menyebabkan masyarakat banyak melakukan pelanggaran dalam kegiatan konversi lahan pertanian menjadi hunian tunggal yang banyak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Damanik, Juda dan Cynthia Pattiasina (Penterjemah). 2009. Buku Pintar Pekerja Sosial. Jakarta: Gunung Mulia
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. "Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi". Jakarta: Elex Media Komputindo
- Gutama, Sudargo. 1973. Masalah Agraria. Bandung : Alumni
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Jogjakarta: Gava Media
- Murad, Rusmadi. 2013. Administrasi Pertanahan :Pelaksanaan Hukum dalam Praktek. Bandung: Mandar Maju
- Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek). Surabaya: PMN
- Nugroho, Riant. 2013. Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Prastowo, Andi. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Subarsono, AG. 2013. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Tahir, Arifin. 2011. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta : Pustaka Indonesia Press
- Waluya, Bagja. 2004. Rancangan Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Setia Puma Inves

Internet:

- <http://putracenter.files.wordpress.com> Diakses pada tanggal 4 Januari 2014 pukul 03.30 WIB
- <http://bappedapemalang.wordpress.com/category/pemerintahan-dan-sosial-budaya/> Diakses pada tanggal 4 April 2014 pukul 18.30 WIB

Jurnal:

- Dewi. 2014. Pengaruh Konversi Lahan terhadap Kondisi Lingkungan. Semarang : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Undip
- Martua Sihaloho, Arya Hadi Darmawan, Said Rusli. 2007. Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria. Bogor

Peraturan Perundang – Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14 /Prt/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/Ot.140/8/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Gubernur No. 46 Tahun 2013 Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2031

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan